

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/KO.163/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT GADAI SALING  
JAYA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Gadai Saling Jaya	Jl. Hasanudin Nomor 24, Lingkungan 1 Karangria, Kota Manado, Sulawesi Utara	KEP- 67/KO.16/2026	22 Juni 2026	Kota Manado	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Pergadaian), PT Gadai Saling Jaya wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal-hal sebagai berikut:

1. Nama dan/atau logo perusahaan pergadaian;
2. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. Hari dan jam operasional; dan
4. Tingkat bunga pinjaman dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Pergadaian, PT Gadai Saling Jaya diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya, kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.



Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:  
Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo  
Jl. Diponegoro No. 51, Mahakeret Timur  
Wenang, Kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara  
Telepon (0431) 848 121

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di  
Pada tanggal 24 Juni 2026

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara  
dan Gorontalo

Robert H.P. Sianipar  
Direktur

